

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Martapura dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar 1 Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. Jabatan Qadhi sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama.<sup>1</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. Pada tanggal 30 Juni Tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 J.O keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004. Pengadilan Agama yang semula di bawah Kementrian Agama dialihkan ke Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer Yang Kemudian Terkenal Dengan Istilah Satu Atap.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Martapura Kelas I B berlokasi di Jalan perwira No.79 Kel. Tanjung Rema Darat Kec.Martapura Kabupaten Banjar Provinsi

---

<sup>1</sup> “ Pengadilan Agama Martapura,"Sejarah Pengadilan” diakses 24 Februari 2022, <http://pa-martapura.go.id/>.

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Martapura,"Sejarah Pengadilan” diakses 24 Februari 2022, <http://pa-martapura.go.id/>.

Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Martapura berdiri diatas tanah seluas 1,421 M2 dengan Bangunan seluas 1.248 M2.<sup>3</sup> Pengadilan Agama Martapura mempunyai motto “INTAN MANIS” yang merupakan akronim dari “Ingin Terus Melayani, Maju, Mandiri, Agamis”. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Aluh-aluh, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Peramasan, Kecamatan Telaga Bauntung,dan Kecamatan Cinta Puri Darussalam.<sup>4</sup>

## 2. Hasil Wawancara

### a. Informan Pertama

Nama : Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.h  
 Jabatan : Wakil Ketua  
 NIP : 19751122.200\*\*\*.\*.\*\*\*  
 TTL : Martapura, 22 November 1975  
 Umur :46 tahun  
 Alamat : Jl. Melati RT 1 Tunggul Irang Ilir

---

<sup>3</sup> “ Pengadilan Agama Martapura,"Alamat Pengadilan” diakses 24 Februari 2022, [http://pa-martapura.go.id/..](http://pa-martapura.go.id/)”

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Martapura,"Wilayah Yurisdiksi” diakses 24 Februari 2022, [http://pa-martapura.go.id/..](http://pa-martapura.go.id/)”

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum

Pertama penulis menanyakan terkait ketentuan surat hasil konseling .

*“ketentuannya kami serahkan kepada pihak puspaga. Puspaga memberikan Penasihatatan psikis yang hasilnya nanti dibuat dalam bentuk pernyataan.. Secara baku memang ada hal yang disepakati terkait formulasi atau konsepnya sesuai dengan MoU agar tujuan Pengadilan Agama terkait kerjasama ini tercapai. Namun secara garis besar Konseling ini lebih mengarah kepada penasihatatan secara psikis.”*

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa terkait ketentuan surat hasil konseling berisi penasihatatan terkait kematangan psikisnya yang kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan.

Selanjutnya terkait alasan dari kebijakan tersebut.

*“sebagaimana kita ketahui hukum acara peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri kecuali diatur secara khusus. Kemudian hukum formil di Pengadilan Agama itu diantaranya terdiri dari RBG, BW, KHI, UU perkawinan dan sebagainya. Turunan peraturan tersebut ialah PERMA. PERMA ini mengatur ke dalam yaitu yang berhubungan dengan hukum acara. Itulah kenapa kami membuat kebijakan terkait konseling ini karena memang konseling ini diatur dalam Pasal 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 tersebut. di Pengadilan Agama PERMA merupakan bagian dari hukum acara.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut alasan ketentuan ini di berlakukan karena PERMA No.5 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur ke dalam atau disebut hukum acara di pengadilan. Tentunya sudah semestinya pengadilan menjalankan peraturan tersebut

Kemudian Dasar ketentuan dari aturan ini ialah

*“berdasarkan pada PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili. Hal ini sudah menyangkut hukum materil artinya adanya keterangan dari psikolog tersebut ialah sebagai pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan. Memang benar dalam PERMA tersebut tidak masuk dalam bab administrasi , namun kami tambahkan*

*syarat tersebut karena kami menganggap administrasinya masih kurang. Pihak Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menambahkan syarat administrasi tersebut. surat konseling tersebut ketika dalam tahap pendaftaran memang disebut syarat administrasi akan tetapi hal ini bisa menjadi pembuktian dipersidangan. Surat hasil konseling dijadikan bukti bukan semata-mata pemenuhan administrasi saja. Secara langsung surat tersebut sangat dipertimbangkan oleh hakim dan hal tersebut sangat mempengaruhi putusan hakim.”*

Dengan demikian dasar ketentuan terkait surat hasil konseling sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin berdasar pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kemudian kebijakan terkait surat hasil konseling ini Sangat penting

*“pertama ini merupakan pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat. Adanya psikolog tentu memberikan edukasi kepada para calon untuk menunda perkawinan, jika memang tidak bisa ditunda maka selanjutnya mereka memberikan nasihat untuk menunda dulu kehamilannya. Kedua, membantu hakim dalam memutuskan perkara karena kita ketahui bahwa hakim tidak memiliki kompetensi dibidang konseling. ini sangat berpengaruh karena dulu hakim mempertimbangkan dispensasi kawin tanpa adanya konseling seolah hakim memposisikan diri sebagai psikolog padahal hakim tidak memiliki kompetensi di bidang ini.”*

Dengan demikian kebijakan ini sangat penting dan memberikan dampak yang baik terkhusus kepada para hakim karena membantu pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

## b. Informan kedua

Nama : Ratna Wardani, S.Ag  
 Jabatan : Panitera  
 NIP : 19750808.19\*\*\*.\*.\*\*\*  
 TTL : Surabaya, 08 Agustus 1975  
 Umur : 46 tahun  
 Alamat : Jl. Karang Anyar I Kota Banjarbaru  
 Pendidikan : S1

Penulis menanyakan terkait bagaimana ketentuan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Beliau menjelaskan bahwa

*“ketentuan surat hasil konseling ini berupa penasihatn Psikologis. kebijakan ini di terapkan agar para pihak telah siap untuk masuk ke dalam persidangan dan sebagai bentuk edukasi kepada para pihak yang mengajukan dispensasi kawin.”*

Dengan demikian ketentuan surat hasil konseling ini berupa penasihatn dari aspek psikologis untuk menunjukan kesiapan calon pengantin

Selanjutnya alasan dan dasar dari kebijakan surat hasil konseling ini

*“hal ini merupakan bentuk respon terhadap PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Bab IV pasal 15 dan 16. Adapun dasar hukum dari kebijakan ini adalah PERMA No.5 Tahun 2019 dan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Martapura kelas IB. Berdasarkan jawaban informan bahwa hal ini dilakukan untuk menjalankan dan merespon peraturan Mahkamah Agung. Selain itu hal ini sudah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama Martapura maka hal tersebut menjadi*

*syarat wajib untuk melindungi hakim kami agar memperkuat pertimbangan hakim. Dengan demikian para pihak diharuskan tunduk dengan peraturan yang berlaku di pengadilan agama Martapura.”*

kemudian kebijakan surat hasil konseling ini tentunya tidak berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan.

*“ketentuan ini tidak berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan. Karena asas cepat sederhana dan biaya ringan itu pada saat perkara itu didaftarkan. Semisal tanggal 1 perkara itu sudah didaftarkan. Pengadilan Agama Martapura mempunyai komitmen dalam satu bulan itu sudah harus selesai. Disitulah asas tersebut berlaku. Justru dengan adanya hasil konseling ini akan mempercepat hakim dalam menetapkan perkara karena sudah mempunyai referensi atau rekomendasi dalam menetapkan perkara.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut kebijakan ini tidaklah bersebrangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dikarenakan asas ini berlaku ketika perkara tersebut sudah didaftarkan.

Kemudian terkait urgensi dari kebijakan surat hasil konseling ini

*“hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam penyusunan penetapan dalam perkara dispensasi kawin.*

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa urgensi dari kebijakan ini karena membantu hakim dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi kawin.

## c. Informan ketiga

Nama : Dewi Heriani  
Jabatan : Staf Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
(DP2KBP3A)  
NIP : 197109231\*\*\*\*\*  
TTL : Banjarmasin, 23 September 1971  
Umur : 50 Tahun  
Alamat : Jl. Sekumpul Komplek Ratu Permata Asri B/18  
Pendidikan : D1 Kebidanan

Penulis menanyakan ketentuan terkait surat hasil konseling yang dijadikan sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin.

*“Untuk ketentuan surat hasil konseling disini ada 3 ketentuan yang berisi sebuah pernyataan. surat hasil konseling pertama calon pengantin mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Jadi para pengantin harus mengetahui pernikahan di bawah umur itu seperti apa. Kemudian orang tua mengerti tentang manfaat dan kerugian pernikahan dibawah umur dan kedua orang tua membimbing dan mengawasi. Dalam hal ini dikarenakan pasangan pengantin di bawah umur maka orang tua wajib mengawasi dan membimbing calon pengantin disebabkan pernikahan dibawah umur terbilang rawan perselisahan bahkan dapat menimbulkan KDRT. Kemudian adanya perjanjian bahwa orang tua tersebut tidak akan menikahkan anak dibawah umur untuk kedua kalinya. Selanjutnya dalam pernikahan ini dipastikan tidak ada unsur paksaan dan tentunya diberikan edukasi mengenai sumber konflik yang sering terjadi salah satunya ekonomi.*

*Ketentuan surat hasil konseling yang kedua di peruntukkan untuk calon pengantin agar menunda kehamilan karena pernikahan di bawah umur resiko kematian ibu ataupun anak ketika melahirkan cukup tinggi. Dalam konseling ada 3 acuan kami dalam melakukan konseling itu ada tiga yaitu perceraian anak tinggi, perlindungan perempuan dan persalinan di bawah umur. Dalam ketentuan ini apakah orang tua sadar bahwa mereka menikahkan anak di bawah umur. Menanyakan apakah*

*orang tua mengetahui aturan adanya larangan menikahkan anak dibawah umur oleh negara.*

*Ketentuan yang ketiga. Ketentuan ini hanya berlaku pada calon pengantin yang sudah hamil. Ketentuan ini mengarah pada edukasi persalinan sebab resiko-resiko persalinan harus dihadapi dengan baik karena dapat menyebabkan kematian. Terkait hal ini orang tua diberi pemahaman bahwa anak ini hamil di bawah umur dan resiko paling buruk itu kematian. keluarga harus siaga untuk menghadapi persalinan. Dengan demikian orang tua mengerti dengan resiko yang dihadapi dan siaga dan waspada terhadap persalinan. Kemudian ketentuan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan pernikahan. Jika calon pengantin sudah hamil maka hakim pasti mengabulkan permohonan ini meski masih dibawah umur.”*

Berdasarkan pernyataan oleh informan di atas Secara umum surat hasil konseling pertama dan kedua berisikan komitmen dan kesiapan calon pengantin dan orang tua dalam pengawasan pernikahan di bawah umur ini serta memastikan tidak adanya unsur paksaan dan siap untuk menunda kehamilan. Adapun ketentuan surat hasil konseling ketiga ditujukan untuk orang yang sudah hamil dan berisikan pemahaman terhadap orang tua terkait resiko persalinan di bawah umur serta menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan. Dari ketiga ketentuan surat hasil konseling tersebut dapat penulis simpulkan ketentuan tersebut terkait kesiapan dalam menikah

selanjutnya Alasan Dan Dasar Ketentuan Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura

*“sebagai bentuk upaya menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak salah satunya dengan legalitas perkawinan. Kerjasama ini untuk memberikan konseling secara biologis maupun psikologis sesuai dengan yang diamanahkan Mahkamah Agung. UU perkawinan memang menyebutkan adanya dispensasi untuk kawin. Sebagaimana kita ketahui UU No.16 tahun 2019 memberikan batas usia minimum untuk menikah*

*yaitu usia 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Yang menjadi penyebab adanya dispensasi kawin dikarenakan pada kenyataannya perkawinan dilakukan dibawah umur 19 tahun, dengan sebab itulah pengadilan agama bekerjasama dengan DP2KBP3A untuk memberikan konseling dari segi biologis maupun psikologis yang bertujuan memberikan wawasan atau masukan kepada orang tua maupun anak yang melakukan perkawinan. Pada dasarnya secara biologis maupun psikologis anak dibawah 19 tahun belum siap untuk melakukan perkawinan. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk menekan pernikahan anak.. Adapun Dasar dari kebijakan ini ialah Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019.*

Berdasarkan pernyataan tersebut alasan dan dasar kebijakan ini untuk menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak melalui legalitas perkawinan dan menjalankan amanah yang berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung.

*“Kemudian hal ini tidak berlawanan dengan asas-asas penyelesaian perkara Karena konseling ini tidak bayar. Kemudian kebijakan ini tidak memperlambat karena kami hanya memberikan pengertian atau penasihatn. Konseling inipun teknis nya cukup sederhana tidak ada yang mempersulit jadi tentunya tidak berlawanan.”*

Selanjutnya kebijakan surat hasil konseling ini sangat penting.

*“kebijakam ini penting. Hal ini senada dengan amanah mahkamah agung mewajibkan adanya konseling sebagai pertimbangan hakim. Setidaknya walaupun tidak bisa mencegah namun kita dapat memberikan edukasi ataupun pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga dari segi biologis dan psikologis. Kemudian dari segi biologis, dikarenakan banyak keluarga yang tidak tau dampak dari mengawinkan anak dibawah umur. Dampak dari sisi biologis ialah kesiapan kandungan anak tidak siap. Kesiapan psikisnya dalam melahirkan belum siap. Adanya konseling dapat memberikan penjelasan bahwa menikah dibawah umur resiko kematian saat melahirkan sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan pendarahan. Kemudian saat mempunyai anak. Anak tersebut belum siap secara psikologis untuk merawatnya karena dia masih kategori anak yang menyebabkan stunting. Hal itu disebabkan ibu atau sianak tersebut tidak mengerti cara merawat anak yang baik. Kemudian keluarga juga tidak mengerti bagaimana menangani anak yang dibawah umur untuk melahirkan. Dengan adanya konseling hal itu akan dijelaskan bagaimana menghadapi hal tersebut. Baik cara persalinan,perawatan maupun dampak dari melahirkan agar orang tua tetap mendampingi anak yang menikah dibawah umur tersebut. selain itu juga keluarga diberitahu*

*dengan melakukan pengajuan dispensasi nikah maka akan ada legalitas dalam perkawinan agar hak anak dan hak istri terjaga. Dengan demikian tujuan kami bukan hanya mencegah perkawinan tapi juga melakukan perlindungan hak anak dan perempuan. Dari psikologis ego anak masih terbilang masih tinggi”*

Berdasarkan hal itu kebijakan ini sangatlah penting untuk mencegah ataupun memberikan edukasi atau pemahaman dalam menjalani rumah tangga dari segi biologis dan psikologis.

## **B. Analisis Data**

Usia perkawinan memang tidak disebutkan secara jelas dalam hukum Islam. Tidak adanya kejelasan terkait usia dalam hukum islam maka pemerintah melakukan pembatasan minimum usia dalam melangsungkan perkawinan untuk menghindari kemudhoratan. Hal ini disebabkan usia perkawinan menjadi pertimbangan yang amat penting terkait kematangan reproduksi dan kematangan emosional dalam melangsungkan perkawinan. Batas minimum usia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang meliputi batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan, diizinkan menikah di bawah usia dengan alasan sangat mendesak dan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Sementara itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang meliputi di antaranya pengertian dispensasi kawin, asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum, dan klasifikasi hakim.

Pada dasarnya dispensasi kawin telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan dasar hukum tersebut.

Dari penyajian data yang peneliti uraikan sebelumnya, yakni mengenai surat hasil konseling sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura memang benar terjadi hingga 04 April 2022 sejumlah 94 perkara didaftarkan.<sup>5</sup> Selanjutnya analisis data akan peneliti uraikan sebagai berikut.

1. Alasan Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura

Surat hasil konseling merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura sebagaimana dijelaskan oleh panitera Pengadilan Agama Martapura bahwa ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Martapura maka hal tersebut menjadi syarat wajib untuk melindungi hakim dalam memperkuat pertimbangan dalam mengabulkan permohonan. Dengan demikian para pihak diharuskan tunduk dengan peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Martapura.

Alasan pertama dari hasil konseling ialah membantu hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili hukum. Hal ini senada dengan

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Martapura. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" Diakses 11 April 2022. <http://pa-martapura.go.id/>.

pernyataan panitera bahwa benar surat hasil konseling membantu hakim dalam persidangan.

Jika memperhatikan bahwa surat hasil konseling memang dapat membantu hakim pada saat persidangan. Pasalnya dengan adanya surat tersebut hakim akan mudah menilai bahwa anak telah matang secara psikologis dan biologis untuk menikah. Sejatinya hal ini bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 16 PERMA No. 5 tahun 2019 Dalam pemeriksaannya diantaranya Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan, Menggali latar belakang , alasan, informasi perkawinan serta mendengarkan keterangan anak. Selain itu juga Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari para ahli kemudian juga mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.<sup>6</sup>

Selain itu juga surat hasil konseling menjadi alat bukti dalam persidangan. Hal ini dikemukakan oleh wakil ketua Pengadilan Agama Martapura bahwa surat konseling tersebut ketika dalam tahap

---

<sup>6</sup> “PERMA No. 5 Tahun 2019.”

pendaftaran memang disebut syarat administrasi akan tetapi surat hasil konseling juga menjadi bukti otentik dalam pembuktian dipersidangan.

Alasan dari ketentuan surat hasil konseling dijadikan persyaratan mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama martapura berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Martapura ialah menjalankan hukum acara yang mana tercantum dalam Pasal 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019.

Berdasarkan pasal 15 tersebut disebutkan bahwa hakim dapat Meminta rekomendasi dari psikolog yang mana dalam hal ini di pengadilan agama martapura disebut surat hasil konseling. Kemudian untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak maka surat hasil konseling sangat diperlukan karena sudah sesuai dengan Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019 yang didalamnya terdapat pertimbangan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog dan melampirkan pernyataan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi serta komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.<sup>7</sup>

Sebagai respon dari PERMA No.5 tahun 2019 itulah Pengadilan Agama Martapura menetapkan ketentuan surat hasil konseling ini sebagai

---

<sup>7</sup> “PERMA No. 5 Tahun 2019.

syarat administrasi dalam mengajukan dispensasi kawin sebagai wujud dalam menjalankan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Menurut penulis Terkait alasan yang kedua menjalankan hukum acara yang tercantum memang sudah semestinya dilakukan Pengadilan Agama manapun tak terkecuali Pengadilan Agama Martapura. kemudian bahwa ada tidaknya ketentuan surat hasil konseling pada dasarnya tidak mempengaruhi jalannya hukum acara. Pada PERMA No. 5 Tahun 2019 sendiri hakim hanya dapat meminta surat hasil konseling, artinya tidak ada kewajiban secara khusus untuk melampirkan surat hasil konseling kecuali diminta oleh hakim saat persidangan. karena pada Pasal 15 dan Pasal 16 tidak menyebutkan kewajiban melampirkan surat hasil konseling.

Selanjutnya ketentuan surat hasil konseling merupakan syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. sebagaimana penjelasan dari wakil ketua pengadilan agama bahwa ada penambahan syarat administrasi karena dianggap masih belum sempurnanya syarat administratif dalam PERMA No.5 Tahun 2019 tersebut. padahal Persyaratan administrasi dalam mengajukan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No.5 Tahun 2019.

Melirik dari pada Pasal 5 ayat (1) tersebut bahwa adanya penambahan syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Namun adanya penambahan syarat ini tidak

menyebabkan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pemohon. Tentu hal ini tidak berlawanan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan . hal inipun senada dengan pernyataan panitera Pengadilan Agama Martapura bahwa kebijakan ini tentunya tidak berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan. Karena asas cepat sederhana dan biaya ringan itu berlaku pada saat perkara itu didaftarkan.

Selain itu surat hasil konseling tidak hanya semata-mata menjadi persyaratan administratif namun juga sebagai alat bukti dipersidangan. Dalam hal ini diharapkannya kepastian hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap permasalahan dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Demi mendapatkan kepastian hukum maka surat hasil konseling menjadi pendukung bagi hakim dalam memutus perkara. Sebab untuk memperoleh kepastian hukum maka seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya yakni membuat putusan atas perkara yang ditanganinya, tidak boleh asal memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum yang jelas, sehingga keputusan yang akan

---

<sup>8</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, h.46.

dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.<sup>9</sup>

Selanjutnya jika ditinjau dari aspek kemanfaatan kebijakan surat hasil konseling tersebut nampak memberikan kemaslahatan bagi anak. Kemaslahatan tersebut ialah adanya indikator yang menentukan bahwa anak benar-benar telah siap untuk menikah. Kemaslahatan dari adanya suatu kebijakan dalam Islam merupakan sebuah ketentuan yang harus diikuti, sebagaimana kaidah yang menyebutkan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ Kebijakan yang diambil oleh seorang Imam (Pemimpin) atas yang dipimpinya harus berlandaskan kemaslahatan.”

Maka jika kita berpedoman pada kaidah ini, maka segala kebijakan apapun yang akan diambil harus berorientasi pada aspek kemaslahatan yang ditimbulkan kepada yang berada dibawah naungan kepemimpinannya, karena salah satu keistimewaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin adalah dapat memutuskan suatu perkara maupun suatu kebijakan.

Pada kaidah ini juga memberikan arahan kepada para pemimpin untuk mengedepankan aspek kemaslahatan dibanding dengan hawa nafsunya sendiri. Kaidah ini kembali ditegaskan dengan firman Allah Ta'ala pada surah an-Nisa ayat 58

---

<sup>9</sup> Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” h.54.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>10</sup>

Dengan demikian segala tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu berdasarkan pada manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya atau kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya.<sup>11</sup>

Sebagaimana kita ketahui PERMA No.5 Tahun 2019 Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memiliki tujuan yang tercantum pada pasal 3 yakni bertujuan untuk Menerapkan asas sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak hingga Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan tujuan itu maka sudah semestinya kita untuk taat dan tunduk kepada kebijakan yang berlaku karena kebijakan ini berlandaskan pada kemashlahatan rakyat khususnya calon pengantin.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah*, h.87.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h.297.

<sup>12</sup> “PERMA No. 5 Tahun 2019.”

## 2. Dasar Ketentuan Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura

Adapun dasar ketentuan dari surat konseling dijadikan persyaratan dalam mengajukan dispensasi kawin adalah Bab IV Pasal 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019. Hal ini dikemukakan oleh wakil ketua pengadilan agama bahwa dasar ketentuan ini berdasarkan pada PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili. Hal ini sudah menyangkut hukum materil artinya adanya keterangan dari psikolog tersebut ialah sebagai pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan. Kemudian ini hal ini juga senada dengan pernyataan Panitera Pengadilan Agama bahwa dasar ketentuan ini terdapat dalam PERMA No. 5 tahun 2019.

Dasar yang digunakan pengadilan agama sejatinya telah tepat, akan tetapi jika melihat isi ketentuan PERMA NO.5 Tahun 2019 tidak ada ketentuan yang mewajibkan surat konseling sebagai syarat administratif bahkan alat bukti dipersidangan. Surat hasil konseling hanya dapat diberikan ketika hakim meminta sebagaimana Pasal 15 dan Pasal 16.

Hakim sendiri sudah diberikan kebebasan dalam mempertimbangkan hukum. Artinya ada tidaknya surat hasil konseling tersebut tergantung kepada hakim., apakah hakim memerlukan atau tidak. Oleh sebab itu masih ada perbedaan dimasing-masing pengadilan agama dalam menjadikan syarat konseling sebagai syarat . kemudian PERMA memiliki sifat yang mengikat bagi peradilan agama di Indonesia.

Seharusnya jika kebijakan surat hasil konseling dijadikan sebagai kebijakan baru di pengadilan agama Martapura atas dasar Pasal 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 maka seharusnya dan semestinya pengadilan agama yang lain harus menerapkannya juga namun faktanya tidak.

Ketentuan surat hasil konseling dibuat agar dapat mengukur kematangan atau kesiapan anak untuk melaksanakan pernikahan dan juga melakukan perlindungan hak anak dan perempuan sebagaimana dijelaskan oleh ibu Dewi Heriani Staf Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa ketentuan ini secara umum mengarah kepada pemahaman dan kesiapan calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan dan komitmen orang tua dalam pengawasan pernikahan di bawah umur serta memastikan tidak adanya unsur paksaan dan siap untuk menunda kehamilan. Adapun ketentuan surat hasil konseling ketiga ditujukan untuk orang yang sudah hamil. Ketentuan tersebut berisikan pemahaman terhadap orang tua terkait resiko persalinan di bawah umur serta menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.

Dari temuan diatas diperoleh bahwa ketentuan surat hasil konseling sudah sesuai dengan asas kebermanfaatan yang menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini senada dengan bab II Pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019 hakim mengadili permohonan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu prinsip perlindungan anak adalah dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memeriksa permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan pendapat para ahli serta mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi dan memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang hal ini berdasarkan Pasal 16 PERMA No.5 tahun 2019.<sup>13</sup> Tentunya hal tersebut sudah dilakukan pengadilan Agama Martapura berupa adanya pelayanan konseling yang mengeluarkan surat hasil konseling untuk membantu hakim dalam menjaga asas kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pelayanan konseling pun merupakan penghargaan bagi anak karena pada saat konseling Anak sebagai calon suami dan istri akan diambil keterangannya dalam permohonan dispensasi kawin, sehingga didengar pendapat dari kedua anak tersebut. Persetujuan anak atau kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga adalah kunci kebahagiaan keduanya.<sup>14</sup> Hal ini juga senada dengan asas perkawinan dalam dispensasi kawin yaitu Asas sukarela atau persetujuan

---

<sup>13</sup> Mudawamah Mudawamah, "Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin," *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (31 Agustus 2021):h.118, <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.

<sup>14</sup> Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)," *Jurnal Ilmiah Al-jauhari* 3, no. 2 (September 2018): h.102.

serta tidak dipaksa, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh parak pihak yang hendak melakukan perkawinan.<sup>15</sup>

Tujuan kawin adalah untuk mendapatkan keturunan, hidup bahagia, serta ketentraman dalam melakukan hidup. Kesemuanya dapat dilakukan hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam untuk waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

Pada saat konseling juga disinggung terkait kematangan atau kesiapan calon mempelai. Dalam konseling akan dilakukan penilaian kematangan biologis dan psikis dan bahkan faktor ekonomi. Calon pengantin akan di tanyakan apakah sudah bekerja atau belum agar hal tersebut bisa dituliskan dalam surat hasil konseling dan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan. Dalam asas perkawinan dalam dispensasi kawin disebutkan asas kematangan calon mempelai Dalam perkawinan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial dan khususnya faktor ekonomi. Seseorang yang telah melakukan perkawinan dan telah membentuk rumah tangga berarti harus siap dalam segi ekonomi karena menghidupi

---

<sup>15</sup> Yolinda Eka Fania Setiawan Putri dan Eko Wahyudi, "Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 8 (25 Juli 2021):h.872, <https://doi.org/10.1235/jri.v1i8.167>.

<sup>16</sup> Ibid.,

keluarga, istri, dan anak. Jika kematangan ekonomi belum terpenuhi maka biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan suami istri.<sup>17</sup>

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>18</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah<sup>19</sup> disebutkan bahwa para wali diperintahkan untuk menguji anak yatim dengan memperhatikan keadaan mereka dalam menggunakan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan.

Kemudian berdasarkan tafsir Al-Maragi bahwa menguji anak yatim itu yakni dengan cara memberi sedikit harta untuk di gunakan sendiri. Apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudah dewasa.

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah*, h.77.

<sup>19</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, 2:350.

Karena yang dimaksud dewasa di sini ialah apabila ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu suatu tanda bahwa ia berakal sehat dan berpikir dengan baik.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal itu yang dimaksud mengenai mencapai nikah ialah jika umur anak telah mencapai batas siap menikah yakni ketika mencapai umur balig. dalam usia tersebut jiwa seorang cenderung ingin membangun rumah tangga. Keinginan itu takkan terealisasikan kecuali dengan harta. Karena itulah memberikan harta kepadanya memang hukumnya wajib kecuali jika sang anak yatim itu *safih* sekalipun ia telah mencapai umur baligh dan dikhawatirkan akan menyia-nyiakan harta miliknya.<sup>21</sup>

Makna ayat wahai para wali, ujilah oleh kalian anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaanmu sampai mereka mencapai umur baligh yakni ketika mereka sudah pantas membina rumah tangga (baligh). Jika kalian merasakan dalam diri mereka terdapat tanda-tanda kedewasaan berikanlah harta mereka. Jika tidak ujilah terus hingga mereka benar-benar dewasa.<sup>22</sup>

Berdasarkan dua tafsir di atas penulis mendapati bahwa pentingnya usia untuk menikah yakni dilihat dari aspek kematangan anak itu sendiri. Kematangan yang dimaksudkan dalam tafsiran di atas bukan hanya dilihat dari segi umur tapi juga dilihat dari segi kemampuan atau kecerdasan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, Cet. Ke-2, Juz 4 (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 276.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

Melangsungkan perkawinan sejak dini memang mengandung kemashlahatan salah satunya agar terhindar dari zina. Namun apabila pernikahan tidak didasari oleh kematangan usia tentu juga akan menimbulkan kemudhorotan bagi calon pengantin. Dalam kaidah usul fiqh disebutkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah akan terjadinya suatu kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan.”<sup>23</sup>

Syekh Utsaimin berpendapat bahwa apabila terkumpul kemaslahatan dan kemudhorotan pada suatu perbuatan yang mempunyai presentase yang sama maka diutamakan mengatasi kemudhorotan.<sup>24</sup>

Kaidah ini berlaku dalam segala peristiwa yang didalamnya terdapat percampuran unsur masalah dan mafsadah. Jadi apabila masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, karena hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk dicegah dari pada berusaha untuk meraih kebaikan.<sup>25</sup> Pada dasarnya menutup atau mencegah kerusakan adalah bagian dari meraih kemashlahatan itu sendiri.

Adanya surat hasil konseling ini tentunya untuk mengetahui kesiapan atau kematangan anak dalam membangun rumah tangga. Jika

---

<sup>23</sup> Rafid.A, “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare,”h. 221.

<sup>24</sup> Utsaimin, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah*,h. 21.

<sup>25</sup> Durrotul Hikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar’u Almafasiid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr” (Skiripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019),h. 26.

kemudhorotan lebih dominan maka permohonan ini lebih baik dicegah walaupun menikahkan mereka mengandung masalah. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh diatas.

Masih memperhatikan alasan yang sama bahwa ketentuan surat hasil konseling dilandasi atas kematangan kesiapan menikah. Landasan filosofis munculnya UU No. 16 Tahun 2019 yakni UU ini menghendaki adanya kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan sehingga batas usia menikah menjadi sama yakni 19 tahun. Namun jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan. Kemudian yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>26</sup>

Terkait alasan sangat mendesak, surat hasil konseling juga memiliki ketentuan untuk calon pengantin wanita yang sudah hamil.

Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa Ketentuan

---

<sup>26</sup> Hilma Nur Zahiranita, "Dispensasi Nikah Pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/Pa.Js Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020),h. 42.

yang ketiga hanya berlaku pada calon pengantin yang sudah hamil. Kemudian ketentuan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan pernikahan. Jika calon pengantin sudah hamil maka dapat dipastikan hakim mengabulkan permohonan ini meski masih dibawah umur karena ini termasuk alasan sangat mendesak.

Kemudian Jika ditinjau dari aspek nilai-nilai hukum sendiri, ketentuan surat hasil konseling ini sejalan dengan asas kemanfaatan hukum. Berdasarkan pembahasan di atas, maka sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 ( tiga ) sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya
- b. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan
- c. Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Pada praktiknya, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan

atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada diantara keduanya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.,